



**WALIKOTA JAMBI**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN WALIKOTA JAMBI**  
**NOMOR 72 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN**  
**TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN**  
**DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 4 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 55).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah dinas pasar kota Jambi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas pasar kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas rumah potong hewan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala unit adalah kepala UPTD rumah potong hewan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Unit Kerja Non Struktural adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dibawah UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

UPTD Rumah Potong Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD rumah potong hewan, terdiri dari :
  - a. kepala unit;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD rumah potong hewan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur organisasi UPTD rumah potong hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

- (1) UPTD rumah potong hewan dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

### **BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 6**

Kepala unit mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemotongan hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional rumah potong hewan;
- c. melaksanakan pengawasan pemeriksaan hewan sebelum (Ante Mortem) dan sesudah dipotong (Post Mortem);
- d. melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan di UPTD rumah potong hewan;
- e. melaksanakan usaha pemotongan hewan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama islam;
- f. melaksanakan usaha pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif;

- g. melaksanakan pemeriksaan rutin kebersihan lingkungan dan kelayakan daging yang dikeluarkan di UPTD rumah potong hewan;
- h. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di UPTD rumah potong hewan;
- i. melaksanakan tanggung jawab terhadap seluruh aset pemerintah yang berada di UPTD rumah potong hewan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala unit dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- g. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- h. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- j. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- k. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;

- n. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**ESELON**  
**Pasal 11**

Eselon jabatan struktural pada UPTD rumah potong hewan, terdiri dari :

- a. Kepala unit, eselon IV.a
- b. Kepala sub bagian tata usaha, eselon IV.b

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala unit berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD.
- (2) Kepala unit berkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan serta instansi atau unit kerja lain yang terkait.
- (3) Kepala sub bagian tata usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam lingkungan UPTD.
- (4) Kepala unit dan kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (3) huruf e angka 9 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Badan Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Terhadap pejabat struktural pada UPTD yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 Desember 2018

**WALIKOTA JAMBI,**

ttd

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

ttd

**BUDIDAYA**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd


EDRIANSYAH, SH., MM  
Pembina  
NIP.19720614 199803 1 005



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 72 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 Desember 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS  
DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KOTA  
JAMBI

---

**SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**



**WALIKOTA JAMBI**

ttd

**SYARIF FASHA**